



**PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
KECAMATAN BANYUMAS
PEKON BANYU URIP**

Alamat : Jalan Wredatama Pekon Banyu Urip Kec. Banyumas Kab. Pringsewu Kode Pos 35374

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN PAUD

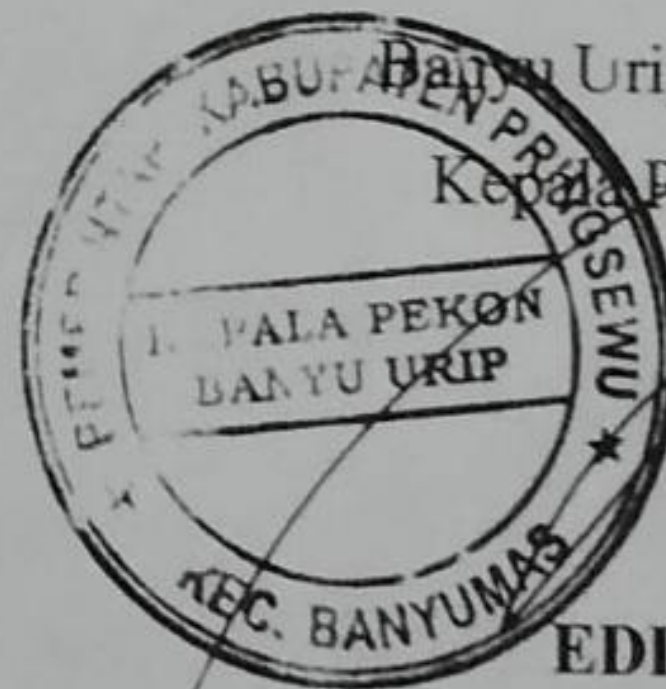
Nomor : 140/011/18.10.06.2010/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Pekon Banyu Urip Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu, menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : PAUD SPS MELATI IV
Nama Pengelola : SRI UTAMI
Alamat : Pekon Banyu Urip Kecamatan Banyumas

Lembaga PAUD tersebut di atas benar telah berdiri sejak tanggal 9 Desember 2012 dan mulai beroperasi pada tanggal 9 Desember 2012 di Pekon Banyu Urip Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banyu Urip, 17 Februari 2013

Kepala Pekon Banyu Urip

EDI SUNARYO



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu
Kode Pos 35373, Telp. (0729) 7330896, Email : dpmpmsp.kabpringsewu@gmail.com
PRINGSEWU - LAMPUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 503/00887/PAUD/D.14/2021

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Nomor 420/2573/D.01/DP.4/2021 tanggal 18 Oktober 2021, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PAUD SPS MELATI IV, telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Pringsewu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| a. Nama Lembaga | : | LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD SPS MELATI IV |
| b. Alamat Lembaga | : | Banyu Urip RT.006 RW.003 Pekon Banyu Urip Kec. Banyumas Kab. Pringsewu |
| c. Pimpinan Lembaga | : | SRI UTAMI |
| d. Bentuk Satuan PAUD | : | Satuan PAUD Sejenis (SPS) |
| e. Pimpinan Pengelola | : | SRI UTAMI |
| f. Status Tanah | : | Pinjam Pakai |

KEDUA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah PAUD atau Sertifikat PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.

KEEMPAT : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Pringsewu
Pada Tanggal, 27 Oktober 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU,



IHSAN HENDRAWAN, S.H

Pembina IV/a

NIP. 19701211 200501 1 009

Tembusan :

1. Dirjend PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.